



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 179/PID-C/2023/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mailani Als Mel Binti H.Yusuf (Alm)**;  
Tempat : Kampar;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 03 Mei 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pasar RT 009 RW 004 Desa Batang Batindih  
Kec.Rumbio Jaya Kab.Kampar;  
Ag a m a : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a )  
M e n d e n g a r ) d.s.b  
M e n i m b a n g )

Mengingat Pasal 352 Ayat 1 KUHPidana, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mailani Binti H.Yusuf**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan **6 (enam) bulan** habis dijalani;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at tanggal 6 Oktober 2023** oleh **Neli Gusti Ade, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Zulmaini Vera,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Efniwati** Penyidik Pembantu pada Polsek Kampar selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Zulmaini Vera,S.H.,M.H.**

**Neli Gusti Ade, S.H.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)